



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-01/MBU/05/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Badan Usaha Milik Negara, khususnya untuk mendorong terciptanya budaya sinergi antar Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi eksekutif Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. Nomor PER-02/MBU/06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 952 Tahun 2016);
- b. Nomor PER-01/MBU/06/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 873 Tahun 2017);
- c. Nomor PER-06/MBU/06/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 727 Tahun 2018).

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran BAB II Huruf B angka 1 serta BAB II Huruf E angka 13 dan angka 14, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 631

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-01/MBU/05/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR
PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB II PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BUMN

B. GAJI/HONORARIUM

1. GAJI DIREKSI.

Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:
 - 1) Wakil Direktur Utama: 95% (sembilan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama;
 - 2) Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia: 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
 - 3) Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- c. Bagi Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi yang sudah ada (*existing*), dalam hal berdasarkan komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji yang telah diterima pada tahun buku sebelumnya maka gaji Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang sudah ada (*existing*) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.

- d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.
- e. Bagi BUMN Induk (Holding), Gaji Direktur Pelaksana dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara Direktur Utama.
- f. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- g. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- h. Perhitungan pemberian Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini mulai berlaku untuk penetapan Gaji tahun buku 2019.

E. TANTIEM/INSENTIF KINERJA

13. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut:
 - a. Wakil Direktur Utama: 95% (sembilan puluh lima persen) dari Direktur Utama;
 - b. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia: 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
 - c. Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama;

- d. Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
 - e. Wakil Komisaris Utama/Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama; dan
 - f. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.
14. Perhitungan komposisi besarnya Tantiem/IK sebagaimana dimaksud dalam angka 13 mulai berlaku untuk penetapan Tantiem/IK tahun buku 2019.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001